



PUTUSAN

Nomor : 0294/Pdt.G/2015/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

LASMINI Binti **MARIB ANGKAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah (M.A), pekerjaan Guru Honor, alamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.16, Dusun Balam Barat, RT.013, RW.007, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

HARI SAHRONI Bin **SUPARDI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, alamat dahulu di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.16, Dusun Balam Barat, RT.013, RW.007, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0294/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor : 0294/Pdt.G/2015/PA.Utj, tertanggal 03-08-2015, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/14/VI/2011, tertanggal 01 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluhan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah dan membina rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu selama 3 bulan sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sekarang Penggugat telah tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kepenghuluhan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah seorang anak perempuan yang bernama RIANDA CAHYANI Binti HARI SAHRONI, lahir pada tanggal 24 April 2012; Anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi awal bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar malam, berjudi dan mabuk-mabukkan, hal tersebut sering Tergugat lakukan, jika Penggugat nasehati Tergugat marah dan memukul Penggugat;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0294/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 29 November 2012, Penggugat menasehati Tergugat supaya berhenti berjudi, dan mau bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Mendengar itu Tergugat marah dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah itu Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, di Kepenghuluan Bangko Bakti, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, memberikan kabar maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil, teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akand datang;
10. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0294/Pdt.G/2015/PA.Utj



2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**HARI SAHRONI bin SUPARDI**) terhadap Penggugat (**LASMAINI binti MARIB ANGKAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui media massa Radio Pahlawan FM Bagansiapiapi sebanyak 2 (dua) kali dengan Relaas panggilan Ghaib dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, selanjutnya oleh Majelis Hakim tersebut, perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor : 199/14/VI/2011, tertanggal 01 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0294/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut telah dinazegelen POS, selanjutnya alat bukti P. oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. MARIB ANGKAT Bin MUKMIN ANGKAT

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kp penghulu Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat suka keluar malam, berjudi dan mabuk-mabukan. Jika Penggugat nasehati, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2012, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0294/Pdt.G/2015/PA.Utj



2. MARIUS Bin JOJO

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kp penghulu Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat suka keluar malam, berjudi dan mabuk-mabukan. Jika Penggugat nasehati, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2012, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0294/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa atas perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hari persidangannya, pihak Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, hal demikian itu telah sesuai dengan maksud dari Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan Relaas Panggilan Ghaib oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung secara resmi dan patut melalui mass media sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah diberi meterai cukup dan dinazegeling dan berdasarkan Pasal 301 R.Bg, oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0294/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 diambil pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu **MARIB ANGKAT** Bin **MUKMIN ANGKAT** dan **MARIUS** Bin **JOJO**, saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai Pasal 175 Rbg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karenanya segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0294/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Masing-masing Saksi Penggugat mengetahui secara langsung dengan melihat serta mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka keluar malam, berjudi dan mabuk-mabukan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Masing-masing Saksi Penggugat juga mengetahui antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya, bahkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat di atas telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 30 Mei 2011, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/14/VI/2011 (bukti P.);
2. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat suka keluar malam, berjudi dan mabuk-mabukan;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0294/Pdt.G/2015/PA.Utj



5. Bahwa antara Penggugat telah berpisah tempat tinggal sekurangnya sejak 2 tahun yang lalu, bahkan alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dalam perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**HARI SAHRONI Bin SUPARDI**) terhadap Penggugat (**LASMINI Binti MARIB ANGKAT**);

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0294/Pdt.G/2015/PA.Utj



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul awal 1437 H. oleh kami **MISDARUDDIN, S.Ag**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **HELSON DWI UTAMA, S.Ag**, dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **JUFRIDDIN, S.Ag**, sebagai Panitera Penganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

MISDARUDDIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

JUFRIDDIN, S.Ag

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0294/Pdt.G/2015/PA.Utj



Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.660.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.751.000,-
	(Tujuh lima puluh satu ribu rupiah)	

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0294/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)